



## Tinjauan Hukum Islam Pada Cerai Talak Terhadap Pernikahan dengan Mahar Tidak Tunai

**Rizki Zul Akhiriah Hasibuan**

Mahasiswa STAI Barumun Raya Sibuhuan

[hasibuanriski392@gmail.com](mailto:hasibuanriski392@gmail.com)

**Abstract.** *The purpose of this research is to find out: (1) the legal consequences of talak divorce on marriages with non-cash dowry, (2) to find out the legal status of the husband's unpaid dowry debt after talak divorce. The type of research used in this research is qualitative research. In this qualitative method, research is carried out directly in the field or at the research location. The research approach used in this research is in the form of a library study (Library Research). Based on the results of the research and discussion in this study, it can be concluded that: For a husband who divorces his wife even though he has not had sexual relations with her, he only has the obligation to pay half of the dowry amount that has been determined before the marriage contract is carried out. However, a husband who has had sex with his wife and then divorces or des not divorce, still has the obligation to pay all the dowry that has been determined by the prospective husband. Meanwhile, for a husband who dies, according to the opinion of most Islamic law experts, it is still obligatory to pay the specified dowry even though during his lifetime he never had sexual intercourse with her (dukhul). Paying debts in Islam is obligatory and you cannot delay paying off all your debts. Likewise, the dowry law must be paid by the prospective husband to the prospective wife at the time of the marriage contract, but if the dowry is postponed then it is still permissible as long as the time for repayment is clear. Paying dowry debts according to the Compilation of Islamic Law is permissible to be owed and may also be deferred if the bride-to-be is happy and gives permission if the dowry is deferred. In this case, the dowry is still owed in the event of separation (divorce), a husband's obligation is to pay the dowry from the assets owned by a husband during the marriage and the dowry owed can be settled after the divorce occurs.*

**Keywords:** *divorce divorce, non-cash dowry*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui : (1) akibat hukum cerai talak terhadap perkawinan dengan mahar tidak tunai, (2) Untuk mengetahui status hukum hutang mahar yang belum dibayar oleh suami setelah terjadinya cerai talak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam metode kualitatif ini penelitian dilakukan langsung dilapangan atau dilokasi penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk studi perpustakaan (*Library Research*). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Bagi suami yang menceraikan istri padahal ia belum melakukan hubungan menggaulinya, ia hanya memiliki kewajiban membayar separuh dari jumlah mahar yang sudah ditentukan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Akan tetapi suami yang sudah menggauli istrinya kemudian cerai ataupun tidak cerai, tetap memiliki kewajiban membayar semua mahar yang sudah ditentukan oleh calon suami. Sedangkan, bagi suami yang meninggal dunia, menurut pendapat kebanyakan ahli hukum islam, tetaplah wajib untuk membayar mahar yang sudah ditentukan walaupun selama hidupnya belum pernah menggaulinya (*dukhul*). Membayar hutang dalam islam hukumnya wajib dan tidak boleh menunda-nunda untuk melunasi seluruh hutangnya. Begitupula dengan Hukum mahar wajib dibayar oleh calon suami kepada calon istri pada saat ijab qabul berlangsung, tetapi apabila mahar ditunda maka tetap diperbolehkan asalkan jelas waktunya pelunasannya. Membayar Hutang Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan untuk dihutang dan boleh juga ditangguhkan jika calon mempelai istri meridhoi dan memberikan izin jika maharnya ditangguhkan. Dalam hal ini mahar masih terhutang apabila terjadi perpisahan (perceraian), kewajiban seorang suami yaitu melunasi mahar dari harta yang dimiliki oleh seorang suami selama terjadinya perkawinan dan dapat diselesaikan mahar yang terhutang setelah terjadinya perceraian

**Kata Kunci :** Cerai Talak, Mahar Tidak Tunai

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan dalam istilah Islam disebut dengan nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antarakedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasah kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Apabila pengertian perkawinan tersebut di atas dapat diperhatikan dan diimplementasikan secara objektif positif dalam kehidupan keluarga, maka kehidupan akan aman, tentram dan kondusif dengan arti kata rumah tanggaku adalah syurga bagiku (Jarbi 2019).

Dalam sebuah perkawinan dikenal adanya rukun dan syarat sahnya perkawinan. Perbedaan keduanya ialah rukun perkawinan sesuatu yang harus ada saat *ijab qabul* dilangsungkan, sedangkan syarat perkawinan tidak harus ada saat *ijab qabul* dilangsungkan. Menurut mayoritas ulama fikih mahar tidak termasuk rukun nikah kecuali menurut mazhab maliki mereka mengatakan mahar merupakan rukun nikah. Mahar merupakan salah satu pemberian yang wajib dari suami kepada istri yang berkaitan dengan perkawinan. Mahar yang akan diberikan suami kepada istri yang semata-mata akan menjadi milik istri, mahar yang sering ditemui ialah mahar uang tunai dan seperangkat alat sholat. Mahar bisa disebut juga dengan shadaqah, yang memiliki arti di dalamnya benar, jujur, dan tulus.

Talak adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula wajib membayar mas kawin, *mut'ah*, serta nafkah. Hukum Islam memberikan kekuasaan mutlak untuk menyatakan perceraian adalah suami, akan tetapi istri juga mempunyai hak untuk menyatakan berpisah dengan suaminya. Jika suami menceraikan istri dalam tata hukum Islam di Indonesia disebut dengan permohonan talak, namun jika seorang istri yang bermaksud untuk berpisah dengan suaminya hal ini disebut dengan gugat cerai, karena yang memiliki hak talak adalah suami.

Mahar merupakan salah satu pemberian yang wajib dari suami kepada istri yang berkaitan dengan perkawinan. Adapun menurut Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, pelaksanaan dalam penyerahan mahar dapat ditangguhkan baik untuk seluruh atau sebagian, maka penyerahan mahar yang belum ditunaikan menjadi hutang bagi calon mempelai pria (Fazl 2010). Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila mempelai suami akan berhutang atau meminta pinjaman diperbolehkan, sebab hal tersebut bukanlah sesuatu yang di benci atau di cela. Dikarenakan Nabi SAW pernah berhutang meskipun demikian Islam menyuruh umatnya agar menghindari adanya hutang semaksimal mungkin apabila ia mampu membeli secara tunai atau tidak dalam keadaan kesempitan ekonomi.

Pemberian mahar disesuaikan dengan adat daerah masing-masing dan sesuai dengan kemampuan Pihak mempelai pria. Penyerahan mahar dibagi menjadi dua, yaitu mahar kontan (*Musamma Mu'ajjal*) dan mahar terutang (*Musamma ghoiru muajjal*). Mahar kontan (*Musamma Mu'ajjal*) ialah mahar yang diserahkan dengan segera kepada mempelai istri secara kontan pada

umumnya yang disaksikan orang banyak pada waktu berlangsungnya akad nikah. Sedangkan mahar terhutang (*Musamma ghoiru Muajjal*) ialah mahar yang ditangguhkan pembayarannya dan mahar wajib dilunasi ketika terjadinya perceraian.

Pada kenyataannya, yang diketahui masyarakat mahar dalam bentuk hal yang berhubungan dengan duniawi, seperti uang tunai, emas, rumah, dan lain-lain. Tetapi ada mahar yang diberikan dengan hal-hal yang baik di akhirat, yaitu ilmu, keimanan, hafalan Al-Qur'an, dan kemerdekaan perbudakan. Dalam suatu perkawinan, pemberian mahar biasanya sering membebani, karena ingin memberikan mahar terbaik untuk calon pasangan. Tetapi, kenyataannya pemberian mahar bukanlah sesuatu yang bersifat menyusahkan ataupun membebani.

Mengenai putusnya sebuah perkawinan akibat perceraian yang diatur dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, atas dasar bahwa perceraian dapat dilaksanakan bagi suami istri. Walaupun perceraian itu adalah malapetaka, tetapi suatu malapetaka itu tidak menimbulkan malapetaka yang lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan untuk keselamatan bersama.

Dalam perkembangannya, perceraian terjadi tidak hanya karenakemauan suami (cerai talak), tetapi banyak juga terjadi karena permintaan istri (cerai gugat). Banyak alasan yang dikemukakan istri untuk menggugat cerai kepada suaminya misalnya, adanya permasalahan tidak adanya pemberian nafkah, sebab seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam islam yakni menafkahi keluarganya meliputi nafkah lahir dan batin. Jadi, hukumnya suami tidak memberikan nafkah terhadap istri adalah haram dan berdosa besar. Setelah mengetahui hukum suami tidak memberinafkah dalam islam adalah haram dan berdosa besar, ada penjelasan mengenai nafkah yang harus istri ketahui. Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan: "Dan adanya kewajiban seorang ayah si anak memberikan nafkah (makan) dan pakaian kepada para ibu (si anak) dengan *ma'ruf* (baik), yaitu dengan kebiasaan yang telah berlaku pada semua paraibu, dengan tanpa *israf* (berlebihan) dan tidak *bakhil* (menyempitkan), sesuai dengan kemampuan dalam kemudahannya, pertengahannya, dan kesempitannya."

Jika perceraian terjadi, dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dengan rumah tangga. Salah satu pihak dari pasangan suami istri akan ada yang merasa dirugikan, mulai dari masalah hak asuh anak, penuntutan harta bersama (harta gono-gini), bahkan sampai adanya penuntutan pengembalian mahar oleh suami terhadap istri. Dilihat dari segi hukum Islam mahar yang telah diberikan istri adalah menjadi sebuah hak milik istri. Suami tidak boleh menuntut kembali mahar yang telah diberikan apabila istri sudah digaulinya, tetapi pada kenyataannya suami yang menuntut kembali pengembalian mahar karena merasa tidak ada alasan kuat bagi istrinya untuk menggugat cerai.

Lalu, bagaimana jika perceraian terjadi pada perkawinan dengan mahar terhutang, Seperti contoh kasus pembayaran mahar secara tidak tunai atau utang pada putusan No 140/Pdt.G/2018/PA.Sbh

yang mulai dengan proses pendaftaran cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama Sibuhuan. Dalam perkara ini Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) dinyatakan telah putus cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sibuhuan No.601/Pdt.G/2016/ PA.Sibuhuan dengan akta cerai dengan No.0091/AC/2018/PA.Sbh tanggal 16 Februari 2018. Setelah proses perceraian yang telah diajukan penggugat selesai, penggugat mengajukan surat gugatan mahar pada tanggal 1 Maret 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dalam registrasi dengan Nomor 146/Pdt.G/2018 PA Sibuhuan. kemudian, penggugat dan tergugat di panggil oleh Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menghadiri persidangan. Dalam perkara ini yang menjadi gugatan yaitu penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut yang telah diberikan kepada penggugat saat dilangsungkannya perkawinan antara penggugat dan tergugat. Dengan beberapa pertimbangan hukum diatas maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan oleh karenanya kepada tergugat dihukum untuk menyerahkan mahar yang masih terhutang kepada penggugat (Nur Annisa A. 2020).

Berdasarkan permasalahan diatas, mengenai hukum hutang maharyang tidak dipenuhi suami setelah berlangsungnya sebuah perkawinan. Ketika sebuah perkawinan dilaksanakan biasanya laki-laki memberi mahar *musamma* kepada perempuan yang sebaiknya diserahkan secara tunai pada waktu akad nikah dilaksanakan, agar selesai pelaksanaan kewajiban. Jika dalam perkawinan, mahar tidak dibayarkan secara tunai, maka Suami wajib membayar mahar yang wujud dan nilainya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad nikah. Tetapi, keadaan tertentu mahar apapun tidak dapat diserahkan secara tunai, dapat dibayarkan secara hutang atau cicilan. Permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat umumnya pada masa sekarang ini tentang masalah mahar secara hutang yang tidak dibayarkan oleh pihak suami setelah adanya perceraian. Hal ini menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Pada Cerai Talak Terhadap Pernikahan Dengan Mahar Tidak Tunai*.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian dan Dasar Perkawinan**

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh (*Mitsaqon Gholidzo*), yang dengan ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan dihadapan Allah SWT. Perkawinan menjadi salah satu hak warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di luar itu, perkawinan juga terdapat pengaturannya dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UUP, dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pratama 2022).

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak

terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, amantenteram, bahagia dan kekal (Jamaluddin 2016).

Hukum perkawinan adalah suatu aturan hukum dalam perkawinan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persatuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah/teratur dan dikukuhkan dengan hukum formal. Selama ini Indonesia mengadakan hukum perkawinan mutlak untuk memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa:

*“Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

### **Asas Perkawinan**

Asas Perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Ketentuan-ketentuan yang menjadi asas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (Saleh 1978)

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Monogami, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

- d. Pendewasaan Usia perkawinan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Mempersukar Perceraian. Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Kedudukan Suami Isteri Seimbang. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri

### **Syarat dan Rukun Perkawinan**

Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan dan perkawinan tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakikat perkawinan. Jika salah satu syarat- syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Calon suami, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki, bukan banci (*musykil*) yaitu seseorang yang tidak jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini maka akad nikahnya batal.
- 3) Jelas orangnya, diketahui asal usulnya jelas identitasnya dan berada ditempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan.
- 4) Dapat memberikan persetujuan, berakal tidak gila, memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan.
- 5) Tidak ada hambatan pernikahan, yang berarti bahwa calon suami dan istri tidak memiliki hubungan keluarga langsung, hubungan tiri, atau ikatan dengan kerabat dari pihak keluarga yang sama.

Calon istri, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan, bukan banci (*musykil*) yaitu seseorang yang tidak jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini maka akad nikahnya batal.

- 3) Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya jelas identitasnya dan berada ditempat saat akad pernikahan.
- 4) Dapat diminta persetujuan, berakal, tidak gila memahami setiap makna dari perkawinan itu.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan yaitu bukan termasuk golongan orang-orang yang dalam golongan larangan menikahi, seperti karena adanya hubungan nasab, hubungan sesusuan atau karena pertalian semenda, dan juga perempuan yang masih dalam masa iddah atau masih mempunya status sebagai istri orang lain.

Adapun mengenai usia pasangan calon istri dan calon suami dalam *fiqh* klasik tidak ada aturan secara spesifik, namun tentang hal ini KHI memberikan ketentuan berdasarkan pasal 15 ayat 1 KHI yaitu: *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”*

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam metode kualitatif ini penelitian dilakukan langsung dilapangan atau dilokasi penelitian (Nawawi 2007). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk studi perpustakaan (*Library Research*).

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Temuan Umum**

#### **1. Akibat Hukum Cerai Talak**

Perjalanan dalam pernikahan pasti akan dibumbui dengan permasalahan, maka apabila hal seperti ini terus dipertahankan maka akan menimbulkan madharat atau hal yang tidak baik bagi suami atau istri yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian) (Pratama 2022:2). Dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, suami memiliki kemampuan untuk memberikan talak kepada istri tanpa melibatkan proses pengadilan. Karena ini, muncul perbedaan pendapat tentang validitas perceraian. Dalam konteks hukum fikih Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, talak dianggap sebagai hak suami, dan oleh karena itu, talak yang diberikan oleh suami secara otomatis akan berlaku sebagai talak.

Meskipun dari semua calon suami istri sudah penuh kehati-hatian dalam

menjatuhkan pilihannya sebelum melaksanakan perkawinan dan telah berupaya sebaik mungkin dalam menjalani pernikahannya, tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah berjalan bertahun-tahun berakhir dengan perceraian. Dalam Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.”

Terutama dalam kasus perceraian dapat terjadi karena adanya ikrar talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Rofiq 2003:274).

Sedangkan berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan: “*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*”. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan sesuai dengan agama Islam, yang dapat pula disebut “cerai talak”. Cerai talak ini diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya (Syarifuddin 2006:400).

Berdasarkan penjatuhan talak oleh suami, menurut hukum formal, wajib dilakukan lewat pengadilan agama, maka kami menjawab dengan merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan*”.

Ulama fikih berpendapat bahwa talak bukan berarti tidak boleh dan menimbulkan dosa, akan tetapi hanya sekedar makruh sebab memutuskan perhubungan. Namun, hikmah talak ialah melepaskan pergaulan antara suami istri tidak adanya lagi kerukunan hidup berumah tangga, juga menghindari *mafsadat* yang lebih baik (Ibnu Mas’ud 2007:355). Terdapat konsep pokok dalam talak sebagai berikut :

- a. Talak tetap ada ditangan suami sebab suami mempunyai sikap rasional sedangkan istri bersifat emosional.



- b. Talak dijatuhkan oleh suami atau pihak lain atas nama suami, seperti Pengadilan Agama.
- c. Istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada suami dengan alasan tertentu lewat *qadi* (Pengadilan Agama).
- d. Talak bisa kembali lagi antara kedua suami istri sesuai denganketentuan agama.
- e. Bagi mantan istri ada masa *iddah* dan memiliki menerima *mut'ah* dan nafkah dari mantan suami (Amiruddin 1999:16).

## 2. Pemberian Nafkah Istri Selama Masa *Iddah*

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami yang mentalaknya. Dalam al-Qur'an dan Hadist selalu menekankan untukmenegakkan keadilan, baik dikalangan laki-laki atau di kalangan perempuan. Tidak dipungkiri pada kenyataannya banyak sekali diantara kita mengabaikan perintah-perintah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist mengenai hak-hak wanita dalam perceraian (Sabaruddin 2019:235).

Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut diceraai hidup atau ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut wajibmenjalani masa *iddah* sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:

- a. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknyaatau bekas istrinya yang masih dalam *iddah*.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selamadalam ikatan perkawinan atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.
- c.

## 3. Hutang Mahar Setelah Cerai

Dalam keadaan yang sangat terpaksa, jika suami menceraikan istrinya, maka mahar dibedakan menjadi dua, *ba'da dukhul* dan *qobla al dukhul*. *Ba'da dukhul* atau dapat diartikan sebagai setelah “menggauli” adalah proses perceraian yang dilakukan dalam keadaan telah melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dengan istri (Appe 2021). Jika sudah terjadi hubungan seksual (*ba'da dukhul*), maka istri berhak menerima 100% mahar dan berlaku juga masa *iddah* baginya. Namun, jika perceraian terjadi sebelum *dukhul*, maka kewajiban pembayaran mahar suami kepada istri adalah 50% bagian mahar.

Ketentuan pembayaran setengah mahar tidak berlaku jika putusnya perkawinan

dikarenakan suami meninggal dunia. Istri tetap berhak atas mahar yang sempurna (100%) dan istri juga menjadi ahli waris dari suaminya meskipun belum terjadi persetubuhan (*qobla dukhul*) antara suami dan istri (Muthiah 2016:74).

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Tidak Tunai**

Dalam bab penulisan ini akan menganalisis mahar hutang menurut hukum Islam. Yang mana telah dijelaskan dalam bab III, bahwa mahar merupakan sesuatu yang harus ada dalam akad nikah. Tetapi dalam sebuah pemberian mahar yang dihutang dalam sebuah pernikahan, apakah hutang mahar akan tetap dibayarkan setelah adanya akad nikah.

Besar kecilnya mahar yang harus dikeluarkan saat diucapkan nya akad nikah seperti yang diterangkan banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, menurut kemampuan suami beserta adanya keridhoan istri. Sesungguhnya suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya, oleh karena itu mahar yang sudah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi hutang atas suami dan menurut hukum Islam harus dibayar (wajib) sebagaimana sama seperti hutang kepada orang lain.

Hutang merupakan suatu beban yang harus ditanggung dan wajib dilunasi. Dalam agama Islam telah menjelaskan bahwa membayar hutang merupakan suatu kewajiban. Dan Islam juga melarang umatnya untuk meninggal dalam keadaan yang masih memiliki hutang. Yang artinya hutang wajib dilunasi terhadap siapapun sebelum meninggal, karena hutang dapat memberatkan dan menghapus kebaikan kelak nantinya pada saat dihisab di akhirat.

Hutang Mahar berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Mahar terhutang adalah diperbolehkan dihutang dan ditanggung jika calon mempelai perempuan meridhai dan mengizinkan maharnya ditanggung.

Mahar terhutang disunnahkan untuk tidak menggaulinya istrinya, sampai membayar atau melunasi mahar tersebut. Walaupun sebetulnya dari pihak mempelai perempuan diwajibkan untuk tidak menolak suaminya yang masih berhutang mahar untuk mengumpulinya. Membayar mahar secepatnya dilunasi, diperbolehkan juga dengan cara mengangsur. Pembayar mahar dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan keadaan dan adat masyarakat setempat. Mahar juga dapat diberikan dan dilaksanakan dengan cara ditanggung atau dihutang. Mahar adalah suatu hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan ada kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika menjadikannya dalam sebuah pernikahan dalam kedudukannya. Mahar yang diterima istri dari seorang suami sebagai mahar yang sudah diterima oleh istri.

Kompilasi Hukum Islam memiliki ketentuan tentang kebolehan menghutang pembayaran hutang, yang tercantum pada (Pasal 33 ayat 1 dan 2), dan (Pasal 34 ayat 1 dan 2) yaitu : penyerahan mahar yang dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita sudah menyetujui,

penyerahan mahar boleh di tangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Karenanya mahar yang belum ditunaikan penyerahan menjadi hutang (calon) mempelai pria.

Mahar yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon istri pada saat ijab qabul, tetapi apabila mahar tersebut ditunda maka tetap diperbolehkan asalkan jelas waktu pemberiannya. Sebagian mahar juga boleh dibayarkan dengan tunai dan sebagian yang lain dihutang, sebaiknya memberikan mahar sebelum *dukhul*, apalagi memberikan seluruhnya dapat menandakan sebuah ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih sayang bagi istri kepada suami.

membuktikan keseriusan.

## 2. Status Hukum Hutang Mahar Yang Belum Dibayar Oleh Suami Setelah Terjadinya Cerai Talak

Mahar itu wajib dibayar seorang suami kepada istrinya ketika melakukan perkawinan. Namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling cinta-mencintai, ridha- meridhai menjadi patri mesra dalam sebuah rumah tangga untuk menghadiahkan kembali mahar itu kepada suaminya, demi kepentingan dan kesenangan bersama karena harta itu telah menjadi harta istri.

Lebih dari itu, Allah SWT pencipta syari'at Maha Bijaksana, tidak meletakkan bagi kalian kecuali apa-apa yang mengandung kebahagiaan individu dan ummat, serta menjunjung tinggi urusan-urusan pribadi dan umum. Dengan kebijaksanaan-Nya, Allah SWT menetapkan syari'at-syari'at bagi para hamba-Nya, yang di dalamnya berisi kemaslahatan jika mereka berpegang teguh kepada-Nya. Di antaranya, Allah SWT mewajibkan kepada mereka, 'aqad nikah untuk memelihara harta dan keturunan; mewajibkan kepada orang yang ingin menikmati wanita untuk membayar mahar yang mencukupinya sebagai tanda ia diterima untuk dikuasai dan dipimpin; serta mengizinkan bagi semua suami-istri untuk melakukan yang baik bagi mereka atas dasar saling meridhai, seperti menggugurkan seluruh atau sebagian mahar, mengurangi atau menambahnya.

Jelaslah mahar adalah wajib, ia boleh berupa barang (harta kekayaan) dan boleh juga berupa jasa atau manfaat. Kalau berupa barang, disyaratkan haruslah barang itu berupa sesuatu yang berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, halal lagi suci. Sedangkan kalau berupa jasa atau manfaat haruslah berupa jasa atau manfaat dalam arti yang baik. Para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa mahar itu wajib hukumnya dalam pernikahan dan mahar juga merupakan bagian dari syarat sahnya nikah, yang harus dipikul oleh setiap calon suami terhadap calon istrinya.

Bagaimana Hukum Tidak Membayar Hutang Dalam Islam? Membayar hutang dalam islam hukumnya wajib dan tidak boleh menunda-nunda untuk melunasi seluruh hutangnya. Seseorang yang sedang berhutang dan tidak membayar padahal ia mampu untuk melunasinya, maka seseorang tersebut mendapatkan dosa. Islam juga mengajarkan, seseorang yang berhutang dan memberikan hutangan dapat diatur dan dicatat dengan baik agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Dan orang yang memiliki hutang harus memiliki niat kuat untuk melunasinya.

Jika tidak bisa membayar hutang sesuai batas waktu yang sudah ditentukan hendaknya dimusyawarahkan antara kedua belah pihak yang menghutangi dan yang dihutangi. Sebab, sudah banyak konflik akibat tidak membayar hutang tepat waktu sehingga berujung pada pembunuhan ataupun penganiayaan. Hutang yang tidak dibayar juga merusak sebuah ikatan tali silaturahmi. Bahaya juga dengan orang yang sudah meninggal dunia tetapi masih menyisakan hutang, maka akan menghalanginya masuk surga dan dosanya tidak dapat diampuni sebelum hutang tersebut dibayar.

Hukum mahar wajib dibayar oleh calon suami kepada calon istri pada saat ijab qabul berlangsung, tetapi apabila mahar ditunda maka tetap diperbolehkan asalkan jelas waktunya pelunasannya. Boleh juga sebagian mahar dibayar secara tunai dan sebagian yang lainnya masih terhutang, sebaiknya suami memberikan sebagian maharnya sebelum dukhul, memberikan mahar seluruhnya merupakan sebuah tanda ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi suami seorang istri kepada calon suami.

Mahar diwajibkan kepada laki-laki, bukan untuk perempuan. Diwajibkan pada saat akad nikah yang benar, baik disebutkan saat akad nikah ataupun tidak, kewajiban membayar mahar pada saat akad nikah tidak bersifat tetap, mahar merupakan bukan salah satu rukun nikah dan penyebutannya bukan salah satu syarat sahnya.

Membayar Hutang Mahar memiliki kedudukan Berdasarkan Tentang Kompilasi Hukum Islam Mahar hutang diperbolehkan dihutang dan boleh juga ditanggguhkan jika calon mempelai istri meridhoi dan memberikan izin jika maharnya ditanggguhkan. Mahar yang ditanggguhkan dan belum dilunasi oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan tidak mengurangi sahnya sebuah perkawinan dan juga tidak menyebabkan batalnya perkawinan karena syarat dan rukun nikahnya terpenuhi.

Mahar dalam islam dapat dilakukan secara kredit, yang harus dilunasi seluruhnya oleh calon suami setelah terjadinya akad nikah. Sebagaimana tinjauan hukum islam, semua sistem pemenuhan pembayaran mahar pada saat akad nikah dari sudut pernikahannya adalah sah, karena dalam islam mahar diperbolehkan dalam bentuk tunai atau hutang.

Dalam hal ini mahar masih terhutang apabila terjadi perpisahan (perceraian), kewajiban seorang suami yaitu melunasi mahar dari harta yang dimiliki oleh seorang suami selama terjadinya perkawinan dan dapat diselesaikan mahar yang terhutang setelah terjadinya perceraian.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat kita simpulkan terkait tinjauan hukum islam pada cerai talak terhadap pernikahan dengan mahar tidak tunai.

1. Akibat hukum cerai talak terhadap perkawinan dengan mahar tidak tunai sebagai berikut:

Bagi suami yang menceraikan istri padahal ia belum melakukan hubungan

menggaulinya, ia hanya memiliki kewajiban membayar separuh dari jumlah mahar yang sudah ditentukan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Akan tetapi suami yang sudah menggauli istrinya kemudian cerai ataupun tidak cerai, tetap memiliki kewajiban membayar semua mahar yang sudah ditentukan oleh calon suami. Sedangkan, bagi suami yang meninggal dunia, menurut pendapat kebanyakan ahli hukum Islam, tetaplah wajib untuk membayar mahar yang sudah ditentukan walaupun selama hidupnya belum pernah menggaulinya (*dukhul*). Berikut beberapa pendapat lainnya tentang kewajiban mahar bagi suami yang meninggal dunia:

- a. Menurut Jumhur fuqaha, istri berhak mendapatkan mahar secara penuh dari suaminya yang sudah meninggal dunia;
  - b. Menurut sebagian ahli fikih seperti, Imam Malik memiliki pendapat bahwa suami yang meninggal dunia tidak wajib membayarkan mahar seluruhnya, jika belum pernah menggauli istrinya. Dalam kondisi ini, Imam Malik berkata bahwa istri hanya berhak menerima waris dan tidak dapat menuntut mahar tersebut.
2. Status hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi oleh suami setelah terjadinya cerai talak :

Membayar hutang dalam Islam hukumnya wajib dan tidak boleh menunda-nunda untuk melunasi seluruh hutangnya. Begitupula dengan Hukum mahar wajib dibayar oleh calon suami kepada calon istri pada saat ijab qabul berlangsung, tetapi apabila mahar ditunda maka tetap diperbolehkan asalkan jelas waktunya pelunasannya.

Membayar Hutang Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan untuk dihutang dan boleh juga ditanggguhkan jika calon mempelai istri meridhoi dan memberikan izin jika maharnya ditanggguhkan. Dalam hal ini mahar masih terhutang apabila terjadi perpisahan (perceraian), kewajiban seorang suami yaitu melunasi mahar dari harta yang dimiliki oleh seorang suami selama terjadinya perkawinan dan dapat diselesaikan mahar yang terhutang setelah terjadinya perceraian.

## **B. Saran**

Setelah penulis menganalisa maka penulis mengajukan saran-saran untuk menjadi sebuah bahan pertimbangan kepada mereka calon pasangan suami istri yang ingin menikah yaitu sebagai berikut :

1. Calon pasangan suami istri yang akan meakkan sebuah pernikahan, sebelum terjadinya akad nikah hendaknya melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak terkait masalah mahar (maskawin), apakah mahar yang akan diberikandibayar secara tunai atau terhutang. Karena kesepakatan bersama lebihutama untuk menghindari kemudharatan dan mencari kemaslahatan dalam rumah tangga. Hal tersebut bermaksud agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika sudah menjalani rumah tangga nantinya.
2. Kepada calon mempelai perempuan jangan mempersulit mahar, karena pada hakikatnya wanita yang paling mulia dan diberkahi Allah SAW merupakan wanita yang paling sedikit pemberian maharnya. Mahar yang mudah dapat membawa berkah untuk wanita dan dapat menimbulkan sebuah rasa cinta kasih sayang dari suaminya. Alangkah baiknya menentukan mahar yang ringan dan mudah, tetapi seluruhnya lunas dari pada besar tetapi memberatkan dan tidak sanggup untuk melunasinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim. (2019). *Ushul Fiqih*. Pustaka Pelajar.

Abdul Qadir Hauda. (n.d.). *Al Fiqh Al Jina'I Al Islami*. Dar al- Turas.

Fitri Wahyuni. (2018). *Hukum Pidana Islam*. PT Nusantara Persada Utama.

Gibtiah. (2016). *Fikih Kontemporer*. Prenada Media.

Haliman. (1972). *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*. Bulan Bintang.

Ibn Rusyd. (1981). *Bidayah al-mujtahid wa nihayah al muqtasid*. Dar Al-Fikr.

Kasman Bakry. (2020). *Eutanasi dalam Perspektif Kaidah Fikih Al-Dararulā Yuzālu Bial-Darar*.

Mahmud Yunus. (1989). *Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), cet. Ke-1, h. 331*. Hida Karya Agung.

Naf'an Akhun. (2007). *Al-Qur'an Terjemah*. Imajina Fun Studio.

Nurul Fahmi. (2020). *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Rusdaya Basri. (2019). *Ushul Fikih*. IAIN Parepare Nusantara Press. Sayyid Sabiq. (n.d.). *Fikih Sunnah jilid 4*.

Yusuf Qardhawi, As'ad Yasin. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Gema Isani.

Zainudin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Offset.